



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Amat Yulianto Bin Eko Agus Suwito
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Margo Utomo Rt.03 Rw.01 Ds.Bakalan  
Kec.Porong Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / bengkel motor

Terdakwa Bagus Amat Yulianto Bin Eko Agus Suwito ditangkap pada tanggal 6 September 2021

Terdakwa Bagus Amat Yulianto Bin Eko Agus Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sdr. WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., FANDI WINURDANI, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur Gemuling No. 10

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2021 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS AMAT YULIANTO bin EKO AGUS SUWITO [Alm] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa ijin *menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat [2] jo. pasal 132 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS AMAT YULIANTO bin EKO AGUS SUWITO [Alm] dengan pidana penjara selama **7 [tujuh] tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-[satu milyar rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
  - b. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
  - c. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.Tetap disita untuk menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa BAGUS AMAT YULIANTO bin EKO AGUS SUWITO [Alm] bersama-sama dengan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO [diajukan dalam berkas perkara terpisah] pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] di dalam kamar Hotel Crystal Inn yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 88 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin.
- Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari siapa kemudian MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI menjawab mendapatkan narkotika jenis sabu dari SURAJI bin TIRYO HOLEL [diajukan dalam berkas perkara terpisah].
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 23.30 petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAJI bin TIRYO HOLEL di daerah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian SURAJI bin TIRYO HOLEL menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu hasil membeli kepada ARIF als. GECOL [belum tertangkap] melalui perantara terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.
- Setelah itu petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengejaran hingga pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan :
  - a. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
  - b. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
  - c. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO sedang mengantarkan pesanan SURAJI bin TIRYO HOLEL untuk ke-3 kalinya dengan keuntungan mendapat uang sebesar Rp.200.000,- [dua ratus ribu rupiah] dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari ARIF als. GECOL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07550/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
  - 15313/2021/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat [2] jo. pasal 132 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAGUS AMAT YULIANTO bin EKO AGUS SUWITO [Alm] bersama-sama dengan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO [diajukan dalam berkas perkara terpisah] pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 5 [lima] bulan yang lalu atau sekitar April 2021 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu dari ARIF als. GECOL [belum tertangkap]
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli atas perintah ARIF als. GECOL hingga ke-3 [tiga] kali pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. ketika menunggu saksi SURAJI bin TIRYO HOEL [diajukan dalam berkas perkara terpisah] selaku pembeli di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO menunggu saksi SURAJI bin TIRYO HOEL untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba petugas Polres Pasuruan Kota datang kemudian melakukan penangkapan.
- Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
  - b. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
  - c. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07550/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
- 15313/2021/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat [2] jo. pasal 132 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU ARYANGGI, S.Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti karena saksi ikut dalam melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto bersama rekan saksi, diantaranya Brigadir Yudistira Takayomi dan Brigadir Achmad Chumaidi karena terdakwa Bagus Amat Yulianto kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr.Moch Rizky Aditiya (diperiksa dalam berkas terpisah) sedang mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Arif Als Gecol (Dpo) kepada Sdr.Suraji (diperiksa dalam berkas terpisah) ;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. terdakwa dan Sdr. Moch. Rizky Aditiya Bin Tri Budi Utomo di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Zamzami (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar Hotel Crystal Inn yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 88 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian Muhammad Zamzami menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Suraji (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 23.30 petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suraji di daerah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian Suraji menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu hasil membeli kepada Sdr. ARIF (Dpo) melalui perantara terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Setelah itu petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengejaran hingga pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr. Moch. Rizky Aditiya di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan disaku jaket bagian depan yang dikenakan terdakwa Bagus Amat Yulianto kemudian terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya Serta barang bukti kami bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang buktiyang didapat adalah 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;1 (satu) potong jaket warna biru ;1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II: 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah dilakukan test laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Keuntungan terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya mendapat uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari Sdr.Arif als. GecoL.
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi dapat pada saat penangkapan;
- Bahwa, pada saat itu tidak dilakukan test urien;
- Bahwa, Terdakwa Bagus Amat Yulianto tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Bagus Amat Yulianto, terdakwa Bagus Amat Yulianto menghantarkan narkoba jenis sabu sudah yang ke-3 kalinya;
- Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan disertai surat perintah tugas nomor: Sp.Gas /79.a/IX/2021/Satresnarkoba,tertanggal 06 September 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

2. **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti karena saksi ikut dalam melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto bersama rekan saksi, diantaranya Brigadir Wisnu Aryanggi, S.Psi dan Brigadir Achmad Chumaidi karena terdakwa Bagus Amat Yulianto kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr.Moch Rizky Aditiya (diperiksa dalam berkas terpisah) sedang mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Arif Als Gecol (Dpo) kepada Sdr.Suraji (diperiksa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. terdakwa dan Sdr. Moch. Rizky Aditiya Bin Tri Budi Utomo di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Zamzami (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar Hotel Crystal Inn yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 88 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian Muhammad Zamzami menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Suraji (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 23.30 petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suraji di daerah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian Suraji menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu hasil membeli kepada Sdr. ARIF (Dpo) melalui perantara terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Setelah itu petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengejaran hingga pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr. Moch. Rizky Aditiya di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan disaku jaket bagian depan yang dikenakan terdakwa Bagus Amat Yulianto kemudian terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya Serta barang bukti kami bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang buktiyang didapat adalah 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;1 (satu) potong jaket warna biru ;1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II: 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah dilakukan test laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Keuntungan terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya mendapat uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari Sdr.Arif als. GecoL.
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi dapat pada saat penangkapan;
- Bahwa, pada saat itu tidak dilakukan test urien;
- Bahwa, Terdakwa Bagus Amat Yulianto tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Bagus Amat Yulianto, terdakwa Bagus Amat Yulianto menghantarkan narkoba jenis sabu sudah yang ke-3 kalinya;
- Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan disertai surat perintah tugas nomor: Sp.Gas /79.a/IX/2021/Satresnarkoba,tertanggal 06 September 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

3. **ACHMAD CHUMAIDI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti karena saksi ikut dalam melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto bersama rekan saksi, diantaranya Brigadir Wisnu Aryanggi, S.Psi dan Brigadir Yudistira Takayomi karena terdakwa Bagus Amat Yulianto kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr.Moch Rizky Aditiya (diperiksa dalam berkas terpisah) sedang mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr.Arif Als Gecol (Dpo) kepada Sdr.Suraji (diperiksa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. terdakwa dan Sdr. Moch. Rizky Aditiya Bin Tri Budi Utomo di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Zamzami (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar Hotel Crystal Inn yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 88 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian Muhammad Zamzami menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Suraji (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 23.30 petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suraji di daerah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian Suraji menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu hasil membeli kepada Sdr. ARIF (Dpo) melalui perantara terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) Setelah itu petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengejaran hingga pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr. Moch. Rizky Aditiya di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan disaku jaket bagian depan yang dikenakan terdakwa Bagus Amat Yulianto kemudian terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya Serta barang bukti kami bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang buktiyang didapat adalah 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;1 (satu) potong jaket warna biru ;1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II: 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah dilakukan test laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Keuntungan terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch. Rizky Aditiya mendapat uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari Sdr.Arif als. GecoL.
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi dapat pada saat penangkapan;
- Bahwa, pada saat itu tidak dilakukan test urien;
- Bahwa, Terdakwa Bagus Amat Yulianto tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Bagus Amat Yulianto, terdakwa Bagus Amat Yulianto menghantarkan narkoba jenis sabu sudah yang ke-3 kalinya;
- Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan disertai surat perintah tugas nomor: Sp.Gas /79.a/IX/2021/Satresnarkoba,tertanggal 06 September 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

4. **SURAJI bin TIRYO HOLEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB. saksi ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota di rumahnya Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar, sebelumnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI di dalam kamar Hotel Crystal Inn yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 88 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin.
- Bahwa benar, setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan apakah benar MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi kemudian saksi menjawab benar.
- Bahwa benar, selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa kemudian saksi menjawab hasil membeli kepada ARIF als. GECOL [belum tertangkap] melalui

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



perantara terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.

- Bahwa benar, setelah itu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar, pada saat ditangkap terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO sedang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan saksi namun saksi tidak mengambilnya sehubungan sudah ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa benar, pesanan narkoba jenis sabu tersebut sudah yang ke-3 kalinya yang mana siang harinya saksi sudah transfer uang kepada ARIF als. GECOL sebesar Rp.8.000.000,-[delapan juta rupiah] dan Rp.3.000.000,-[tiga juta rupiah].
- Bahwa benar, saksi pernah bersama MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang diantar terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.
- Bahwa, saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu selaina kepada Sdr. Arif als Gecol namun biasanya yang mengantar sabu-sabu kepada saksi adalah terdakwa Bagus Amat Yulianto dan Sdr.Moch Rizky Aditya;
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui bahwa memiliki,menguasai dan memakai narkoba jenis sabu dilarang;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa Bagus Amat Yulianto, serta Sdr.Moch Rizky Aditya tidak memiliki ijin menguasai dan juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

**5. MOCH. RIZKY ADITYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. saksi bersama terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa benar, setelah proses penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan :

a. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A83 warna putih dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 869601030886894 dan Imei II : 869601030886886 beserta simcardnya dengan nomor : 085895741932.

Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan :

b. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;

c. 1 [satu] potong jaket warna biru ;

d. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.

- Bahwa benar, 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A83 warna putih dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 869601030886894 dan Imei II : 869601030886886 beserta simcardnya dengan nomor : 085895741932 adalah HP milik saksi yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu baik dengan ARIF als. GECOL maupun dengan saksi SURAJI bin HOLEL.
- Bahwa benar, 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent adalah narkoba jenis sabu pesanan saksi SURAJI bin HOLEL yang diantar saksi bersama terdakwa.
- Bahwa benar, 1 [satu] potong jaket warna biru adalah jaket milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757 adalah alat komunikasi milik terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan dalam transaksi narkoba jenis baik dengan ARIF als. GECOL maupun dengan saksi SURAJI bin HOLEL.

- Bahwa benar, pada saat saksi bersama terdakwa ditangkap sedang mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu kepada saksi SURAJI bin TIRYO HOLEL untuk ke-3 kalinya.
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu mendapat keuntungan uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari ARIF als. GECOL.
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa tidak mengetahui secara pasti berat total dari narkoba jenis sabu yang diantar karena itu urusan ARIF als. GECOL selaku penjual.
- Bahwa, Awalnya saya tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang saya bagi tersebut tetapi setelah saya ditangkap oleh petugas kepolisian barulah saya mengetahui berat narkoba jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Bagus Amat Yulianto seberat 10,13 gram (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui bahwa memiliki, menguasai, membawa dan memakai narkoba jenis sabu dilarang;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa Bagus Amat Yulianto, serta tidak memiliki ijin menguasai dan juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07550/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 15313/2021/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tanpa ijin menjadi perantara jual-beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan terhadap saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO ditemukan :

- a. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A83 warna putih dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 869601030886894 dan Imei II : 869601030886886 beserta simcardnya dengan nomor : 085895741932.

Selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :

- b. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
  - c. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
  - d. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.
- Bahwa 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A83 warna putih dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 869601030886894 dan Imei II : 869601030886886 beserta simcardnya dengan nomor : 085895741932 adalah alat komunikasi milik saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO yang digunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu baik dengan ARIF als. GECOL maupun dengan saksi SURAJI bin HOLEL.
  - Bahwa 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent adalah narkoba jenis sabu pesanan saksi SURAJI bin HOLEL yang diantar terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.
  - Bahwa 1 [satu] potong jaket warna biru adalah jaket milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757 adalah alat komunikasi milik terdakwa yang digunakan dalam transaksi narkoba jenis baik dengan ARIF als. GECOL maupun dengan saksi SURAJI bin HOLEL.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO sedang mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu kepada saksi SURAJI bin TIRYO HOLEL untuk ke-3 kalinya.

- Bahwa terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu mendapat keuntungan uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari ARIF als. GECOL.

- Bahwa terdakwa bersama saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO tidak mengetahui secara pasti berat total dari narkoba jenis sabu yang diantar karena itu urusan ARIF als. GECOL selaku penjual.

- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah benar barang-barang yang disita petugas Polres Pasuruan Kota dari terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.

- Bahwa, Awalnya pada hari minggu sekitar pukul 23.00 Wib pada saat bersama – sama dengan teman terdakwa yakni Sdr.Moch.Rizky Aditiya,lalu Sdr.Moch.Rizky Aditiya di hubungi melalui Whatshap(WA) oleh Sdr. Arif als Gecol (DPO) dan mengatakan kepada Sdr.Moch.Rizky Aditiya untuk memerintahkan mengantara narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suraji didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ,Kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr.Arif als Gecol bersama Sdr.Moch.Rizky Aditiya.Sesampai di rumah Sdr.Arif als Gecol (DPO) terdakwa menerima 1(satu) kardus bekas pasta gigi merk pepsodent yang didalamnya berisi 1(satu) klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu.Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu,terdakwa dan Sdr.Moch.Rizky Aditiya menuju didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.Suraji dan disampai didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari senin tanggal 06 September

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 00.30 Wib datang 5(lima) petugas kepolisian menangkap kemudian menggeledah terdakwa dan dan Sdr.Moch.Rizky Aditiya.Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Moch.Rizky Aditiya beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
- b. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
- c. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-  
Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI di dalam kamar Hotel Crystal Inn yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 88 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin.

-  
Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari SURAJI bin TIRYO HOLEL

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 23.30 petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SURAJI bin TIRYO HOLEL di daerah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

-  
Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian SURAJI bin TIRYO HOLEL menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu hasil membeli kepada ARIF als. GECOL (DPO) melalui perantara terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.

-  
Bahwa, Setelah itu petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengejaran hingga pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa, Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan :
- a. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
  - b. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
  - c. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.

-  
Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO sedang mengantarkan pesanan SURAJI bin TIRYO HOLEL untuk ke-3 kalinya dengan keuntungan mendapat uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari ARIF als. GECOL.

-  
Bahwa, pada hari minggu sekitar pukul 23.00 Wib pada saat bersama – sama dengan teman terdakwa yakni Sdr.Moch.Rizky Aditiya,lalu Sdr.Moch.Rizky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditiya di hubungi melalui Whatshap(WA) oleh Sdr. Arif als Gecol (DPO) dan mengatakan kepada Sdr.Moch.Rizky Aditiya untuk memerintahkan mengantara narkotika jenis sabu kepada Sdr. Suraji didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan ,Kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr.Arif als Gecol bersama Sdr.Moch.Rizky Aditiya.Sesampai dirumah Sdr.Arif als Gecol (DPO) terdakwa menerima 1(satu) kardus bekas pasta gigi merk pepsodent yang didalamnya berisi 1(satu) klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu.Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu,terdakwa dan Sdr.Moch.Rizky Aditiya menuju didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr.Suraji dan disampai didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib datang 5 (lima) petugas kepolisian menangkap terdakwa bersama Rizky Aditya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07550/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
  - 15313/2021/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAGUS AMAT YULIANTO bin EKO AGUS SUWITO (alm)** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila hanya terbukti salah satunya maka dianggap telah terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni pada hari minggu sekitar pukul 23.00 Wib pada saat bersama – sama dengan teman terdakwa yakni Sdr.Moch.Rizky Aditiya, lalu Sdr.Moch.Rizky Aditiya di hubungi melalui Whatshap(WA) oleh Sdr. Arif als Gecol (DPO) dan mengatakan kepada Sdr.Moch.Rizky Aditiya untuk memerintahkan mengantara narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suraji didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan ,Kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr.Arif als Gecol bersama Sdr.Moch.Rizky Aditiya.Sesampai dirumah Sdr.Arif als Gecol (DPO) terdakwa menerima 1(satu) kardus bekas pasta gigi merk pepsodent yang didalamnya berisi 1(satu) klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu.Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu,terdakwa dan Sdr.Moch.Rizky Aditiya menuju didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.Suraji dan disampai didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib datang 5 (lima) petugas kepolisian menangkap terdakwa bersama Rizky Aditya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07550/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 15313/2021/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut sangat jelas terlihat antara terdakwa dengan saksi Moch Rizky Aditya telah memiliki kesamaan niat

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr*



dan tujuan serta motivasi yang sama untuk mengantarkan Pesanan Narkotika Suraji yang dipesan kepada Arif alias Gecol (DPO). Antara terdakwa dan saksi Rizky Aditya telah sama-sama mengetahui barang apa yang akan dibawa dan dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga dapat dikatakan sebagai suatu **permufakatan**. Serta perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADITYA dalam membawa atau mengirimkan barang berupa Narkotika tanpa ijin dan peruntukan yang sah adalah suatu tindak pidana atau kejahatan sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 3. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam 03.30 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI di dalam kamar Hotel Crystal Inn yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 88 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin.
- Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari siapa

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian MUHAMMAD ZAMZAMI bin MUHAMMAD HULLUSI menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari SURAJI bin TIRYO HOLEL

-  
Bahwa, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 23.30 petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SURAJI bin TIRYO HOLEL di daerah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

-  
Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota menanyakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari siapa kemudian SURAJI bin TIRYO HOLEL menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu hasil membeli kepada ARIF als. GECOL (DPO) melalui perantara terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO.

-  
Bahwa, Setelah itu petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengejaran hingga pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO di depan lapangan yang berada di Jalan Bulusari Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

-  
Bahwa, Selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan :

- d. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
- e. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
- f. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.

-  
Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO sedang mengantarkan pesanan SURAJI bin TIRYO HOLEL untuk ke-3 kalinya dengan keuntungan mendapat uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari ARIF als. GECOL.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa, pada hari minggu sekitar pukul 23.00 Wib pada saat bersama – sama dengan teman terdakwa yakni Sdr.Moch.Rizky Aditiya,lalu Sdr.Moch.Rizky Aditiya di hubungi melalui Whatshap(WA) oleh Sdr. Arif als Gecol (DPO) dan mengatakan kepada Sdr.Moch.Rizky Aditiya untuk memerintahkan mengantara narkotika jenis sabu kepada Sdr. Suraji didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan ,Kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr.Arif als Gecol bersama Sdr.Moch.Rizky Aditiya.Sesampai dirumah Sdr.Arif als Gecol (DPO) terdakwa menerima 1(satu) kardus bekas pasta gigi merk pepsodent yang didalamnya berisi 1(satu) klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu.Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu,terdakwa dan Sdr.Moch.Rizky Aditiya menuju didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr.Suraji dan disampai didepan lapangan yang berada di Jl.Raya bulusari Kecamatan Gempol Kapupaten Pasuruan pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wib datang 5 (lima) petugas kepolisian menangkap terdakwa bersama Rizky Aditya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07550/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 15313/2021/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-  
Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr*



kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perantara dalam Jual beli karena peran terdakwa bersama dengan RIZKY ADITYA adalah pihak yang menghubungkan transaksi jual beli antara ARIF alias GECOL (DPO) sebagai penjualnya dan SURAJI sebagai Pembeli dimana dalam kegiatan mengantarkan barang pesanan tersebut terdakwa mendapatkan upah daripada ARIF alias GECOL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pengantaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu atau lebih elemen-elemen unsur ini maka telah dapat dianggap unsur ini telah terbukti;

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan dan penggeladahan terdakwa bersama dengan saksi Moch Rizky Aditya, ditemukan barang bukti berupa kristal bening dengan berat 10,13 gr (sepuluh koma tiga belas gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut seberat 10,13 gr berdasarkan bukti surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07550/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor 15313/2021/NNF : seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan jumlah berat dan kandungan serbuk kristal bening yang didapatkan pada saat penangkaopan dan pengeledahan telah terbukti bahwa barang bukti itu adalah narkotika jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- a. 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
- b. 1 [satu] potong jaket warna biru ;
- c. 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.

Oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MOCH. RIZKY ADITYA bin TRI BUDI UTOMO, maka terhadap keseluruhan barang buktitersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MOCH. RIZKY ADITYA bin TRI BUDI UTOMO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr





- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilaku dan perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS AMAT YULIANTO bin EKO AGUS SUWITO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 [satu] bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 10,13 [sepuluh koma tiga belas] gram beserta bungkusnya yang dibungkus karton bekas pepsodent ;
  - 1 [satu] potong jaket warna biru ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan pelindung karet warna hitam dengan nomor Imei I : 866251040097315 dan Imei II : 866251040097307 beserta simcardnya dengan nomor : 081334621757.

**Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa MOCH. RIZKY ADITIYA bin TRI BUDI UTOMO**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri

oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yusti Cinianus Radjah, S.H

Ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Ristiana Dewi, SH.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psr

